



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 275 /Pdt.G/2015 /PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, Umur 30 tahun, Indonesia, Pekerjaan Dokter Umum, beralamat di BADUNG, Selanjutnya mohon disebut sebagai :
Penggugat.

MELAWAN :

TERGUGAT, Umur 33 tahun, Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di DENPASAR, Selanjutnya mohon disebut sebagai :
Tergugat.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 April 2015 , dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 April 2015 , dengan No. 275 / Pdt.G / 2015 / PN Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2013 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan/ Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Bandung dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Bandung sebagaimana pada kutipan akte perkawinan Nomor

hal 1 dari 14 halaman putusan Nomor 127/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3273-KW-06052013-0002 tertanggal 07 Mei 2013, karena itu antara

Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami – istri yang sah;

2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat di BANDUNG selama lebih kurang 1(satu) tahun dan kemudian selanjutnya Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah kontrakan di Bangbayang Residence Dago Bandung;

3. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan /atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

6. Keadaan yang tidak menjadi baik menyebabkan baik Penggugat maupun Tergugat sama sekali sudah tidak memiliki keinginan untuk kembali bersama sebagai suami istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 04 Mei 2013, sebagaimana Akta Kutipan Perkawinan Nomor 3273-KW-06052013-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 07 Mei 2013, adalah sah dan putus karena perceraian dari segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk didaftarkan / dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enampuluh) har sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dimuka persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap dimuka persidangan sebagai kuasanya, meskipun Tergugat dipanggil dari Pengadilan Negeri Denpasar menurut risalah

Hal 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Jurusita tertanggal 16 April 2015, 22 April 2015 dan 5 Mei 2015, yang telah dibacakan dimuka persidangan dan dengan telah dipanggilnya Tergugat dengan patut ternyata tetap tidak hadir dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Identitas Penduduk sementara atas nama PENGGUGAT(Tertanda P1)
2. Fotocopy KTP atas nama PENGGUGAT(Tertanda P2)
3. fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.3273-KW-06052013-0002, tanggal 7 Mei 2013 (tertanda P.3)
4. Fotocopy Pemberkatan Nikah No. 09/ 01.3/ SHR/ D.XVIII/ RBRM/ HB/ V/2013, (tertanda P.4)
5. Fotocopy Kartu keluarga No. 105017/00/32278, tanggal 4 Mei 2007, (tertanda P.5)
6. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No.355/JP/1985, tanggal 23 April 1985 (tertanda P.6) ;
7. Fotocopy Kartu keluarga No.3211151111140008, tanggal 18 Nopember 2014 (tertanda P.7) ;
8. Fotocopy Surat pernyataan tertanggal 7 April 2015 (tertanda P.8)

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan dipersidangan 3 (tiga) orang saksi, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didengar keterangannya tanpa di sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. SAKSI 1 PENGGUGAT; -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi hadir pada waktu resepsi pernikahannya tahun 2013 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bandung ;
- Bahwa menurut ceritra Penggugat satu tahun terakhir pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan,namun apa masalahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah, Tergugat tinggal di tempat kostnya di DENPASAR;
- Bahwa secara kekeluargaan sudah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali ;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT; -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi hadir pada waktu resepsi pernikahannya tahun 2013 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bandung ;

Hal 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ceritra Penggugat satu tahun terakhir pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan apa masalahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah Tergugat tinggal di tempat kostnya di DENPASAR;
- Bahwa secara kekeluargaan sudah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali ;

3.SAKSI 3 PENGGUGAT

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga karena saksi adalah adik kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri , mereka telah menikah tahun 2013 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bandung ;
- Bahwa menurut ceritra Penggugat satu tahun terakhir pernikahan Penggugat dan Tergugat sering cekcok, saksi pernah melihat 3 kali mereka cekcok, Penggugat dan Tergugat sangat keras dan susah saling mengalah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah Tergugat tinggal di tempat kostnya di DENPASAR;
- Bahwa secara kekeluargaan sudah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan pihak keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju mereka bercerai karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun melainkan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen protestan di gereja Huria Kristen Batak Protestan pada tanggal 4 Mei 2013 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bandung sesuai dengan Akta perkawinan No. No.3273-KW-06052013-0002, tanggal 7 Mei 2013;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan karena antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk saling mengalah sehingga sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu dengan putusan selanjutnya akan diambil, dibahas dan dipertimbangkan apabila bermanfaat dalam mengambil keputusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;-----

Hal 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tanpa alasan sekalipun telah dipanggil, akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, setelah Majelis mencermati relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada pihak Tergugat tertanggal 16 April 2015, 22 April 2015 dan 5 Mei 2015, Majelis berpendapat bahwa pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, menurut hemat Majelis bahwa pihak Tergugat telah tidak menggunakan hak untuk membela kepentingannya dalam perkara Aquo dan oleh karenanya pula maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan perkara Aquo cukup alasan untuk diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sering terjadi pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;-----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya, tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa surat P.1 s/d P.8 serta 2 (dua) orang saksi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / percekcoan sebagaimana yang dijadikan dasar dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta surat bukti P3 dan P.4 maka telah terbukti bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah kawin sah secara agama Kristen pada tanggal 4 Mei 2013 dan belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi - saksi yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT, SAKSI 2 PENGGUGAT dan SAKSI 3 PENGGUGAT (adik kandung Tergugat) menerangkan dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat susah saling mengalah sehingga sering terjadi pertengkaran, kemudian Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi sebagai suami istri ;--

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak ada upaya mempertahankan perkawinannya karena disamping Tergugat tidak mau hadir kepersidangan juga memberi jawaban/bantahan atas gugatan Penggugat walaupun telah dipanggil secara patut ;-----

Menimbang , bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan, Tergugat dianggap tidak membantah alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat, maka sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 149 Rbg gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas tujuan Perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu maka tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Petitum ke-2 agar Pengadilan Negeri menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;-----

Hal 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai pasal 40 UU No.23 Tahun 2006 kedua belah pihak diwajibkan untuk melaporkan / mencatatkan putusan tentang perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan akan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 149 Rbg UU No 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 F PP No.9 Tahun 1975 dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang sudah dipanggil dengan patut tidak hadir di persidangan ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan Hukum Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 04 Mei 2013, sebagaimana Akta Kutipan Perkawinan Nomor 3273-KW-06052013-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 07 Mei 2013, adalah sah dan putus karena perceraian dari segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Penggugat / kedua belah pihak untuk melaporkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Badung tanpa bermeterai untuk dicatat / didaftarkan pada register
yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu
ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari : **KAMIS , tanggal 28 Mei 2015**
dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar
yang dipimpin oleh : **HASOLOAN SIANTURI ,SH.MH** sebagai Hakim Ketua,
I WAYAN SUKANILA,SH.MH dan **MADE SUKERENI , SH. MH** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi
oleh para Hakim Anggota , dihadiri pula oleh : **NI MADE SERI UTAMI,SH.**
Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan
Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.-----

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I WAYAN SUKANILA,SH.MH

HASOLOAN SIANTURI ,SH.M.H

MADE SUKERENI,SH

Panitera Pengganti

NI MADE SERI UTAMI,SH.

Hal 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000;
- Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp. 330.000,-
- Biaya PNPB Relas panggilan.....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-

Jumlah.....Rp. 431.000,-

CATATAN I :

Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 28 Mei 2015 No. 275 / Pdt.G / 2015 /PN.Dps tersebut diatas telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 10 Juni 2015;

Panitera Pengganti

NI MADE SERI UTAMI ,SH.

CATATAN II :

Dicatat disini bahwa, putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 28 Mei 2015 , No. 275 / Pdt.G / 2015 /PN.Dps telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 25 Juni 2015 ;-----

Panitera Pengganti

NI MADE SERI UTAMI ,SH.



Untuk Salinan Resmi
Panitera
Pengadilan Negeri Denpasar.

I KETUT SULENDRA,SH

NIP. : 19571231 197603 1 00 2

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi putusan verstek Pengadilan Negeri
Denpasar tertanggal 28 Mei 2015 , Nomor : 257/Pdt G/2015/PN
Dps.diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat, dengan perincian
biaya sebagai berikut :-----

1. Biaya Legalisasi.....Rp.10.000,-
2. Upah tulis Rp. 3.600,-
3. Meterai Rp. 6.000.-

J u m l a h Rp. 19.600,-

Hal 13 dari 11 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)